



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
KECAMATAN LIMUN
DESA LUBUK BEDORONG**

PERATURAN DESA LUBUK BEDORONG
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUBUK BEDORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan otonomi daerah, desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa Hutan Adat di Desa Lubuk Bedorong adalah merupakan kekayaan desa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di syukuri dengan menjaga kelestariannya;
- c. bahwa masyarakat Desa Lubuk Bedorong sangat menyadari pentingnya fungsi Hutan Adat dan telah memunculkan keinginan untuk melakukan pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan hutan adat Desa Lubuk Bedorong dalam sebuah Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA LUBUK BEDORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN HUTAN ADAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Limun.
3. Desa adalah Desa Lubuk Bedorong.
4. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Bedorong.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lubuk Bedorong.
6. Lembaga adat adalah Lembaga Adat Desa Lubuk Bedorong.
7. Kelompok pengelola hutan adat adalah kelompok pengelola hutan adat di Desa Lubuk Bedorong.
8. Hutan adat adalah hutan adat di Desa Lubuk Bedorong yang terdiri dari Hutan Adat Rio Peniti berlokasi di Dusun Lubuk Bedorong, Hutan Adat Pangulu Lareh berlokasi di Dusun Temalang.
9. Tenganai yang lima adalah ketua qolbu.
10. Masyarakat hukum adat adalah Masyarakat Hukum Adat Batin dan Pangulu di Desa Lubuk Bedorong.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa tentang Pengelolaan Hutan Adat adalah mengatur prosedur, tata cara pengelolaan, kelembagaan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat di Desa Lubuk Bedorong.
- (2) Tujuan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Hutan Adat adalah agar diperoleh kepastian hukum pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat guna meningkatkan taraf hidupnya dan terjaminnya kelestarian hutan adat.

BAB II
LUAS, BATAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Hutan Adat di Desa Lubuk Bedorong merupakan kawasan berhutan seluas 441 Ha yang terdiri dari:
 - a. Hutan Adat Rio Peniti terletak di Dusun Lubuk Bedorong dengan luas 313 Ha;
 - b. Hutan Adat Pengulu Lareh terletak di Dusun Temalang dengan luas 128 Ha;
- (2) Letak geografis hutan adat di Desa Lubuk Bedorong sebagaimana yang tercantum dalam peta Hutan Adat Desa Lubuk Bedorong adalah:
 - a. Hutan Adat Rio Peniti terletak pada koordinat 102°28'28" LS s/d 102°30'30" LS dan 02°34'35" BT s/d 02°35'36" BT
 - b. Hutan Adat Pengulu Lareh terletak pada koordinat 102°27'57" LS s/d 102°28'45" LS dan 02°38'02" BT s/d 02°37'11" BT
- (3) Batas-batas alam Hutan Adat di Desa Lubuk Bedorong adalah:
 - a. Hutan Adat Rio Peniti;

Sebelah Utara	: Sungai Bernai Simpang Kanan
Sebelah Selatan	: Sungai Seguguk Simpang Kanan
Sebelah Barat	: Pematang Dolik
Sebelah Timur	: Jerami Masyarakat
 - b. Hutan Adat Pangulu Lareh;

Sebelah Utara	: Jerami Masyarakat
Sebelah Selatan	: Hutan Adat Desa Meribung
Sebelah Barat	: Kawasan Hutan Lindung
Sebelah Timur	: Jerami Masyarakat
- (4) Peta Hutan Adat Desa Lubuk Bedorong sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

- (1) Kawasan Hutan Adat di Desa Lubuk Bedorong sebagai mana yang dimaksud Pasal 3 dikelola berdasarkan fungsi adat
- (2) Kawasan Fungsi Adat pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lubuk Bedorong;

BAB III ASAS PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PERIZINAN

Bagian pertama

Asas Pengelolaan

Pasal 5

Asas Pengelolaan Hutan Adat di Desa Lubuk Bedorong;

- a. Asas musyawarah mufakat yaitu setiap pengelolaan hutan adat harus berdasarkan musyawarah mufakat di desa dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan adat;
- b. Asas kemanfaatan yaitu pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat ditujukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Desa Lubuk Bedorong dengan pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat

Pasal 6

- (1) Hutan Adat Rio Peniti dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Lubuk Bedorong dan Dusun Sungai Binjai yang berdomisili di Desa Lubuk Bedorong.
- (2) Hutan Adat Pengulu Lareh dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Temalang yang berdomisili di Desa Lubuk Bedorong.

Pasal 7

Setiap masyarakat Desa Lubuk Bedorong dapat mengambil buah-buahan yang ada di hutan adat untuk kebutuhan sehari-hari, kecuali buah manau.

Pasal 8

Semua hak atas lahan jerami masyarakat yang telah ada sebelum penataan batas hutan adat tetap diakui keberadaannya.

Bagian ketiga Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Adat

Pasal 9

- (1) Untuk kebutuhan perorangan pemanfaatan kayu di hutan adat hanya diperbolehkan untuk bahan ramuan rumah dan bahan ramuan membangun bilik padi yang lokasinya di Desa Lubuk Bedorong;
- (2) Untuk kebutuhan umum di desa pemanfaatan kayu di hutan adat hanya diperbolehkan untuk bahan bangunan mesjid, madrasah, sekolah, kantor desa dan jembatan yang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat.
- (3) Pengambilan untuk keperluan bahan ramuan rumah dan bahan ramuan membangun bilik padi maksimal berjumlah 8 meter kubik;
- (4) Maksimal pengambilan kayu di hutan adat di setiap lokasi dalam satu tahun adalah 80 meter kubik;

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Hutan Adat

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan adat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Desa Lubuk Bedorong.
- (2) Jenis hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan dari hutan adat adalah rotan, damar, karas, jernang, dan tanaman obat-obatan.

Bagian Kelima
Tata Cara Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap warga Desa Lubuk Bedorong yang akan memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan adat diharuskan mengajukan permohonan kepada kelompok pengelola hutan adat dengan cara mengisi formulir yang tersedia melalui seksi perizinan dan pemanfaatan;
- (2) Atas permohonan yang dimaksud pada ayat (1), kelompok pengelola mengkoordinasikan dengan tetangga yang lima, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- (3) Setelah disetujui maka kelompok pengelola melalui seksi perizinan dan pemanfaatan melakukan tindakan untuk meneliti kebenaran dari persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
- (4) Setelah diketahui kebenarannya, kelompok pengelola melalui seksi perizinan dan pemanfaatan merekomendasikan agar ketua umum menyetujui untuk mengeluarkan surat izin perihal pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari hutan adat kepada masyarakat yang mengajukan permohonan;
- (5) Izin pemanfaatan dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengajuan.
- (6) Kelompok pengelola mengawasi proses pengambilan kayu yang dilakukan di hutan adat

Pasal 12

Perizinan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu di kawasan hutan adat untuk kepentingan umum diajukan oleh kepala dusun yang memerlukan dengan mengisi formulir yang dilampirkan dengan berita acara rapat dusun yang bersangkutan kepada kelompok pengelola melalui seksi perizinan dan pemanfaatan.

BAB IV
KELOMPOK PENGELOLA

Bagian Pertama
Pembentukan dan Susunan

Pasal 13

- (1) Dalam mengelola hutan adat dibentuk Kelompok Pengelola dengan Keputusan Kepala Desa yang akan melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari terhadap hutan adat;

- (2) Keanggotaan Kelompok Pengelola terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang yang anggotanya dipilih melalui Musyawarah Desa;
- (3) Susunan kepengurusan kelompok pengelola terdiri dari:
 - a. Ketua umum
 - b. Ketua satu
 - c. Ketua dua
 - d. Ketua tiga
 - e. Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Bidang Perizinan dan Pemanfaatan
 - h. Bidang Pengembangan dan Pengkayaan
 - i. Bidang Pengawasan dan Pengamanan
 - j. Bidang Penyuluhan

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan dalam kepengurusan Kelompok Pengelola adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah itu;
- (2) Keanggotaan Kelompok Pengelola berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap;
- (3) Jika ada Anggota Kelompok Pengelola yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus, maka keanggotaannya diganti melalui Musyawarah Desa;

Bagian Ketiga Tugas Kelompok Pengelola

Pasal 15

- (1) Ketua Umum Kelompok pengelola Hutan Adat Desa Lubuk Bedorong bertugas:
 - a. Mewakili kelompok pengelola dalam urusan pengelolaan hutan adat ketika berhubungan dengan pihak dalam maupun luar desa;
 - b. Menjalin hubungan dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan mengamankan potensi hutan adat.;
 - c. Memimpin rapat di dalam kelompok pengelola;
 - d. Berdasarkan hasil rapat kelompok pengelola menyetujui atau menolak permohonan pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu di kawasan hutan adat;
 - e. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok pengelola yang tidak menjalankan tugas atau melanggar ketentuan di kawasan Hutan Adat kepada Kepala Desa dan Ketua BPD;

- f. Dalam menjalankan tugasnya di masing-masing dusun ketua umum di bantu oleh ketua satu, ketua dua dan ketua tiga;
 - g. Ketua umum bertanggungjawab pada kepala desa;
- (2) Ketua Satu, Ketua Dua dan Ketua Tiga bertugas:
- a. Membantu tugas ketua umum dalam pengelolaan hutan adat khususnya di masing-masing dusun;
 - b. Jika Ketua umum tengah berhalangan dan dengan persetujuannya, dapat menggantikan tugas ketua umum untuk berhubungan dengan pihak luar;
- (3) Sekretaris bertugas;
- a. Menjalankan fungsi kesekretariatan dalam organisasi kelompok pengelola;
 - b. Berperan sebagai protokoler kelompok pengelola;
 - c. Menyusun dan menetapkan agenda rapat kelompok pengelola;
 - d. Mencatat dan membukukan surat masuk dan surat keluar;
- (4) Bendahara bertugas untuk mencatat, mengatur dan mengelola aliran dana yang berhubungan dengan pengelolaan hutan adat.
- (5) Bidang Perizinan dan Pemanfaatan bertugas:
- a. Menyediakan formulir yang dibutuhkan oleh warga Desa Lubuk Bedorong yang mengajukan permohonan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu di kawasan hutan adat;
 - b. Meneliti kebenaran persyaratan dan melakukan pengecekan lapangan atas usulan yang diajukan oleh warga desa yang akan memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu;
 - c. Memungut bungo kayu dari warga desa yang memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu di kawasan hutan adat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - d. Menyusun program kerja yang berhubungan perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan adat;
 - e. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab pada ketua umum;
- (6) Bidang Pengembangan dan Pengkayaan bertugas:
- a. Melakukan pendataan dan mempromosikan potensi hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang ada di kawasan hutan adat;
 - b. Menyusun program kerja yang berhubungan dengan pengembangan potensi hutan adat;
 - c. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab pada ketua umum.
- (7) Bidang Pengamanan dan pengawasan bertugas:
- a. Melakukan patroli secara periodik di kawasan hutan adat;
 - b. Menerima dan menanggapi semua laporan dari berbagai pihak tentang adanya pelanggaran ketentuan di dalam kawasan hutan adat;
 - c. Menyita semua barang bukti apabila ditemukan pelanggaran aturan di kawasan Hutan Adat;
 - d. Menyusun program kerja yang berhubungan dengan pengamanan kawasan hutan adat;
 - e. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab pada ketua umum;

(8) Bidang Penyuluhan bertugas:

- a. Menyebarluaskan informasi tentang potensi dan manfaat hutan adat kepada berbagai pihak di dalam dan di luar desa;
- b. Menyusun program kerja yang berhubungan dengan upaya mensosialisasikan keberadaan hutan adat kepada berbagai pihak;
- c. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab pada ketua umum;

BAB V BUNGO KAYU DAN PERUNTUKANNYA

Bagian Pertama Bungo Kayu

Pasal 16

- (1) Pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dikawasan hutan adat dikenakan bungo kayu;
- (2) Pengambilan untuk kepentingan pribadi dikenakan bungo kayu berupa uang yang senilai dengan harga tiga kilogram beras untuk setiap meter kubik;
- (3) Pengambilan untuk kepentingan umum dikenakan bungo kayu berupa uang yang senilai dengan harga empat kilogram beras untuk setiap meter kubik kepada pihak yang mengerjakan;

Bagian Kedua Peruntukan Bungo Kayu

Pasal 17

Bungo kayu yang diperoleh dari pemanfaatan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu dari Kawasan Hutan Adat di Desa Lubuk Bedorong akan dijadikan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi desa yang penggunaannya dialokasikan untuk operasional Kelompok Pengelola Hutan Adat dan kegiatan sosial di desa.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat Desa Lubuk Bedorong yang bertempat tinggal di wilayah administrasi Desa Lubuk Bedorong dapat mengambil manfaat dari Kawasan Hutan Adat di Desa Lubuk Bedorong selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini;
- (2) Setiap anggota masyarakat Desa Lubuk Bedorong berkewajiban untuk turut serta mengawasi, menjaga dan melindungi serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan Hutan Adat di Desa Lubuk Bedorong.

BAB VII LARANGAN, SANKSI DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN

Bagian Pertama Larangan

Pasal 19

Dalam kawasan Hutan Adat setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan penebangan, pembakaran dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan adat;
- b. melakukan kegiatan pembukaan lahan baik untuk kepentingan perkebunan dan atau pertanian;
- c. memperjualbelikan lahan;
- d. melakukan kegiatan pengambilan kayu untuk kepentingan bisnis atau diperjualbelikan;
- e. melakukan kegiatan penebangan kayu baik untuk diambil kayunya maupun hasil hutan bukan kayu lainnya tanpa izin dari Kelompok Pengelola;
- f. melakukan pengambilan hasil hutan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh kelompok pengelola;
- g. melakukan kegiatan pengambilan kayu atau hasil hutan bukan kayu yang tidak sesuai dengan tata cara pengambilan seperti dimaksudkan dalam pasal 7 dan pasal 11;

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan adat di Desa Lubuk Bedorong seperti disebutkan pada pasal 9, 10, 11, 12 dan 19 akan dikenakan denda secara adat sejumlah satu ekor kambing, beras 20 gantang serta selemak semanis;
- (2) Peralatan yang digunakan dan barang bukti disita oleh kelompok pengelola hutan adat melalui seksi pengamanan dan pengawasan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa;
- (3) Apabila sanksi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi maka kelompok pengelola melalui pemerintah desa akan melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak yang berwajib;

Pasal 21

- (1) Jika pelaku pelanggaran ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan adat sebagaimana disebutkan pada pasal 9, 10, 11, 12 dan 19 adalah Kelompok Pengelola, maka dendanya menjadi 2 kali lipat serta yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;
- (2) Jika pelaku pelanggaran ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan adat sebagaimana disebutkan pada pasal 9, 10, 11, 12 dan 19 adalah Pemerintah Desa atau Anggota BPD Desa Lubuk Bedorong atau pengurus Lembaga Adat maka dendanya menjadi 2 kali lipat;

Bagian Ketiga
Penyelesaian Pelanggaran

Pasal 22

- (1) Setiap pelanggaran yang terjadi dalam kawasan hutan adat baik yang dilaporkan oleh warga Desa Lubuk Bedorong atau temuan pengawasan oleh Kelompok Pengelola dilaporkan secara tertulis oleh Kelompok Pengelola setelah diteliti kebenarannya di lapangan dengan mengumpulkan barang bukti atau saksi;
- (2) Laporan tertulis tersebut dikoordinasikan oleh Kelompok Pengelola kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tenganai yang lima;
- (3) Berdasarkan laporan tersebut, maka Kelompok Pengelola menentukan hari dan tanggal sidang dengan memanggil si pelanggar pada sidang adat yang dihadiri oleh Kelompok Pengelola, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tenganai yang lima;
- (4) Sanksi adat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Bedorong
Pada tanggal 8. September 2008

KEPALA DESA LUBUK BEDORONG,


DASRIL



Diundangkan di Lubuk Bedorong
Pada tanggal 10 September 2008

SEKRETARIS DESA LUBUK BEDORONG


M. YUSUF

